



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.27
BANJARMASIN

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 58 / Pid.C / 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **NORDIANA**
Tempat lahir : **Banjarmasin**
Umur/tgl.lahir : **12-07-1974**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Kuin Selatan Rt. 17 No. 32 Kuin Selatan
Kec.Banjarmasin Barat Banjarmasin.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Jualan di warung nasi Ny.Igin di Jln. Veteran Banjarmasin**

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 2 ayat 1 Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang berbunyi “ Dilarang membuka kegiatan tempat hiburan, restoran, warung, rombongan dan sejenisnya pada bulan Ramadhan “ Joncho pasal 1 Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **NORDIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Melakukan kegiatan membuka warung dan sejenisnya pada bulan Ramadhan di jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **23 Mei 2018** oleh kami **Rr.ENDANG DWI HANDAYANI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **ROTUA NILAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh **Sat Pol PP Kota Banjarmasin** dan **Terdakwa** tersebut

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROTUA NILAWATI, SH

Rr.ENDANG DWI HANDAYANI, SH.MH

PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.27
BANJARMASIN

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 59 / Pid.C / 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **DAYUS**
Tempat lahir : **Banjarmasin**
Umur/tgl.lahir : **19-06-1966**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Pramuka Rt.02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin.**
Agama : **Kristen**
Pekerjaan : **Jualan diwarung nasi Dayus di Jln. Veteran Banjarmasin**

Menimbang, dst ;
Mengingat Pasal 2 ayat 1 Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang berbunyi “ Dilarang membuka kegiatan tempat hiburan, restoran, warung, rombongan dan sejenisnya pada bulan Ramadhan “
Joncho pasal 1 Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **DAYUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Melakukan kegiatan membuka warung dan sejenisnya pada bulan Ramadhan di jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 23 Mei 2018 oleh kami Rr.ENDANG DWI HANDAYANI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ROTUA NILAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROTUA NILAWATI, SH
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.27
BANJARMASIN

Rr.ENDANG DWI HANDAYANI, SH.MH

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 60 / Pid.C / 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **NOORMA ANGGRAINI**
Tempat lahir : **Banjarmasin**
Umur/tgl.lahir : **16-11-1981**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Katamso Halaman Abdat rt.10 Kel.Kertak Baru Ilir
Kec.Banjarmasin Tengah Banjarmasin alamat sekarang
Jln. Pangeran Samudera Gg. Penatu Rt.06 Rw.02**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta.**

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 2 ayat 1 Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang berbunyi “ Dilarang membuka kegiatan tempat hiburan, restoran, warung, rombongan dan sejenisnya pada bulan Ramadhan “ Joncho pasal 1 Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **NOORMA ANGGRAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Melakukan kegiatan membuka warung dan sejenisnya pada bulan Ramadhan di jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **23 Mei 2018** oleh kami Rr.ENDANG DWI HANDAYANI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ROTUA NILAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Banjarmasin dan gugung oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROTUA NILAWATI, SH

Rr.ENDANG DWI HANDAYANI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)